



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK
MENERAPKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 602/Pid.B/2007/PN.JMB)**

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION
DOES NOT APPLY THE LAW OF CHILD
PROTECTION IN COPULATION CRIMINAL
ACTION TO CHILDREN
(VERDICT NUMBER IN THE COURT OF FIRST INSTANCE OF
JOMBANG 602/Pid.B/2007/PN.JMB)***

RETNO JAPANIS PERMATASARI

NIM. 060710101146

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK
MENERAPKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK**

(Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 602/Pid.B/2007/PN.JMB)

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION
DOES NOT APPLY THE LAW OF CHILD
PROTECTION IN COPULATION CRIMINAL***

ACTION TO CHILDREN

***(VERDICT NUMBER IN THE COURT OF FIRST INSTANCE OF
JOMBANG 602/Pid.B/2007/PN.JMB)***

RETNO JAPANIS PERMATASARI

NIM. 060710101146

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman; hendaklah kamu menjadi orang yang jujur karena Allah, menjadi saksi yang adil. Dan janganlah kebencianmu kepada suatu kaum mendorong kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu! Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui sedalam-dalamnya semua yang kamu perbuat.

*(Terjemahan Surat Al-Maidah Ayat 8)**

* Ust. Salim Bahreisy dan Drs. Abdullah Bahreisy. 2001. *Tarjamah Al Qur'an Al-Hakim*. Surabaya: CV. Sahabat Ilmu.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi Ayahanda Priyo Talibroto dan Ibunda Siti Djuwarni, terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan dorongan semangat yang telah Ayah dan Bunda berikan buat saya selama ini;
2. Guru-guruku sejak TK sampai dengan PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan, semoga selalu berjaya sepanjang masa dan tak akan terlupakan.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK
MENERAPKAN UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DALAM
TINDAK PIDANA PENCABULAN
TERHADAP ANAK
(Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 602/Pid.B/2007/PN.JMB)**

***THE JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION
DOES NOT APPLY THE LAW OF CHILD
PROTECTION IN COPULATION CRIMINAL
ACTION TO CHILDREN
(VERDICT NUMBER IN THE COURT OF FIRST INSTANCE OF
JOMBANG 602/Pid.B/2007/PN.JMB)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

RETNO JAPANIS PERMATASARI

NIM. 060710101146

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, MARET 2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 MARET 2010**

Oleh

Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.
NIP. 195108241983032001

Pembantu Pembimbing

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 602/Pid.B/2007/PN.JMB)

THE JURIDICAL ANALYSIS OF JUDGE DECISION DOES NOT APPLY THE LAW OF CHILD PROTECTION IN COPULATION CRIMINAL ACTION TO CHILDREN (VERDICT NUMBER IN THE COURT OF FIRST INSTANCE OF JOMBANG 602/Pid.B.2007/PN.JMB)

Oleh :

RETNO JAPANIS PERMATASARI

NIM. 060710101146

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 195108241983032001

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Pebruari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

KASIM SEMBIRING, S.H., M.Si.

LAELY WULANDARI, S.H., M.H.

NIP. 194708251979031001

NIP. 197507252001122002

Anggota Penguji

SITI SUDARMI, S.H., M.H.

NIP. 195108241983032001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RETNO JAPANIS PERMATASARI

NIM : 060710101146

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM TIDAK MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 602/Pid.B/2007/PN.JMB)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Pebruari 2010

Yang menyatakan,

RETNO JAPANIS PERMATASARI

NIM. 060710101146

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM YANG TIDAK MENERAPKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK (Putusan Pengadilan Negeri Jombang No. 602/Pid.B/2007.PN.JMB)”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat.

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Dosen Wali dan sekaligus Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis selama perkuliahan sampai dengan bimbingan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini;

6. Ibu Laely Wulandari, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
8. Bapak Supraja, S.H. serta keluarga besar Pengadilan Negeri Jombang atas arahan, informasi, dan dorongan semangat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Y. Bambang Budi Purnomo, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, terima kasih atas segala bantuan dan bimbingannya kepada penulis yang berkaitan dengan skripsi ini;
10. Teman-teman KKM di Kejaksaan Negeri Jember (Mbak Pristy, Mas Raka, Voni, dan Dwi), terima kasih atas segala suka dan duka yang kalian berikan di bulan Juli-September 2009;
11. Teman-teman Magang Mandiri di Pemda Jember (Nonis, Wahyu, Hendri, dan Bella), terima kasih atas kebersamaan dan kenangannya selama kita magang di BKD;
12. Teman-teman seperjuangan Fakutas Hukum angkatan 2006 dan teman-teman Jurusan Pidana, terima kasih atas segala kerjasama, dorongan semangat, dan kenangannya baik suka maupun duka selama kita bersama;
13. Sahabat-sahabatku yang seperjuangan menempuh skripsi (Mas Danial, Mas Mujib, Mas Joko, Mas Danis, Mas Yopi, Mas Hadi, Mas Fadli, Handoko, Mihwar, Adi, Rahman, Tuaga, Majdi, Anggi, Dika, Putri, Vina, Ony, Elza, dan Astrid), terima kasih telah membantu dan memberiku semangat dengan penuh kesabaran;
14. Teman-teman satu kosan di Jl. Bangka Raya Nomor 18 (Mbak Destri, Mbak Tita, Mbak Ratna, Mbak Dewi, Mbak Brina, Mbak Hany, Mbak Septi, Adik Lyla, Adik Anggun) terima kasih atas suka duka yang selama ini kalian berikan buatku;

15. Semua pihak yang telah membantu penulis baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain selama proses penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, Pebruari 2010

Penulis

RINGKASAN

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan atau kekerasan seksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Oleh sebab itulah pemerintah mengambil langkah politik untuk terobosan baru di dalam perbaikan sistem hukum di Indonesia ini dengan melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut sangat sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu undang-undang yang berlaku khusus lebih diutamakan daripada undang-undang yang berlaku umum. Secara yudis jika suatu hal tertentu diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat umum dan juga diatur oleh peraturan undang-undang yang bersifat khusus, maka diutamakan yang khusus itu. Di dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 602/Pid.B/2007/PN.JMB, terdapat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan memilih dakwaan alternatif kedua (Pasal 293 ayat (1) KUHP) dan sudah tepat atau belum putusan hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 602/Pid.B/2007/PN.JMB tidak menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dari 2 (dua) hal tersebut di atas yang akan dijadikan rumusan masalah dan pembahasan di dalam penulisan skripsi ini.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor 602/Pid.B/2007/PN.JMB memilih dakwaan alternatif kedua (Pasal 293 ayat (1) KUHP) serta untuk menganalisis dan mengetahui sudah tepat atau belum putusan hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 602/Pid.B/2007/PN.JMB tidak menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali*.

Guna mendukung agar menjadi karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, maka metode penelitian dalam penulisan skripsi ini

menggunakan tipe penelitian yuridis normatif; pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan di atas adalah sebagai berikut: Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam menjatuhkan putusan Perkara Nomor 602/Pid.B/2007/PN.JMB memilih dakwaan alternatif kedua (Pasal 293 ayat (1) KUHP) terhadap pelaku persetubuhan anak di bawah umur, tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP, Pasal 143 ayat (2) KUHP, Pasal 184 ayat (1) KUHP, dan Pasal 185 ayat (2) KUHP. Putusan hakim Pengadilan Negeri Jombang Nomor 602/Pid.B/2007/PN.JMB tidak menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam kaitan dengan asas *lex specialis derogat legi generali* adalah tidak tepat, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan dan keyakinan hakim, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Terdakwa seharusnya dikenai ancaman pidana yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bukan KUHP.

Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini adalah hakim hendaknya dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan tidak terlalu ringan dan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seharusnya lebih dioptimalkan lagi.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Putusan Pengadilan	12
2.1.1 Pengertian dan Macam-macam Putusan	12
2.1.2 Syarat Sahnya Putusan Menurut KUHAP	14
2.2 Surat Dakwaan	16
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan	16

2.2.2 Syarat Surat Dakwaan	17
2.2.3 Bentuk Surat Dakwaan	19
2.3 Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan	20
2.3.1 Pengertian Persetubuhan	21
2.3.2 Pengertian Pencabulan	21
2.4 Unsur-unsur Persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak	23
2.5 Unsur-unsur Pencabulan dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP	24
2.6 Pengertian Anak dan Hak-hak Anak	26
2.6.1 Pengertian Anak	26
2.6.2 Hak-hak Anak	27
2.7 Pengertian Asas <i>lex specialis derogat legi generali</i>	30
BAB III PEMBAHASAN	33
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jombang dalam Menjatuhkan Putusan Perkara No. 602/Pid.B/2007/PN.JMB Memilih Dakwaan Alternatif Kedua (Pasal 293 ayat (1) KUHP)	33
3.2 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang No. 602/Pid.B/2007/PN.JMB Tidak Menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Kaitan dengan Asas <i>lex specialis derogat legi generali</i>	58
BAB IV PENUTUP	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran	69

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data untuk Penelitian ke Pengadilan Negeri Jombang dari Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Laporan Polisi;
3. Laporan Pengaduan dari Korban ANIS KHOMSATUN yang Didampingi oleh Ibunya SUWARNI;
4. Surat Dakwaan;
5. Surat Tuntutan;
6. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 602/Pid.B/2007/PN.JMB;
7. Surat Visum et Repertum Perkosaan An. ANIS KHOMSATUN;
8. Surat Ijazah No. DN-05 Dd 0128434 An. ANIS KHOMSATUN;
9. Surat Kelahiran An. ANIS KHOMSATUN;
10. Kartu Keluarga Nomor 00528/17/05/2001/1990.